

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Perspektif Fiqih Siyasah, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 telah dijalankan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PMDP3A) Kabupaten Musi Rawas Utara melalui berbagai program pencegahan, penanganan, dan pemulihan korban kekerasan. Dinas PMDP3A telah melakukan sosialisasi, kampanye, edukasi, penyediaan layanan psikologis, serta menjalin kerja sama dengan lembaga terkait. Masalah utama dalam penerapan peraturan tersebut adalah terbatasnya anggaran, koordinasi yang belum maksimal, kurangnya infrastruktur, serta rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasus kekerasan. Faktor-faktor tersebut menghambat keberhasilan peraturan daerah, meskipun secara inti regulasi dan program sudah sesuai dengan tujuan perlindungan perempuan dan anak. Namun, tantangan tetap ada, seperti memberikan

pemahaman kepada Masyarakat di Kabupaten Musi Rawas Utara secara merata untuk lebih dapat menerima informasi tentang kekerasan pada perempuan dan anak sehingga tidak ada lagi kasus yang tidak di laporkan.

2. Dalam perspektif Fiqih Siyasah, Pelaksanaan Perda Nomor 9 Tahun 2014 mencerminkan bentuk tanggung jawab konstitusional pemerintah daerah sebagai *wali al-amr* dalam melindungi jiwa dan keturunan (*hifdz an-nafs wa al-nasl*), namun pelaksanaannya belum memenuhi prinsip-prinsip keadilan dan kemaslahatan secara menyeluruh. Minimnya akses informasi dan terbatasnya pelibatan masyarakat dalam proses pelaporan dan edukasi mencerminkan adanya bentuk *tafrith* (kelalaian) dalam menjalankan amanat *syar'i*. Dalam *fiqih siyasah*, negara tidak hanya dituntut membuat kebijakan, tapi juga memastikan implementasi berjalan efektif dan berkeadilan. Maka, kebijakan perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Musi Rawas Utara harus ditingkatkan melalui pendekatan yang tidak hanya legalistik, tetapi juga moral, partisipatif, dan berbasis *maqashid syari'ah*, agar benar-benar menjadi perlindungan substantif bagi anak-anak sebagai generasi masa depan.

B. Saran

Berdasarkan temuan penelitian, penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat memperkuat

implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019, antara lain:

1. Di harapkan harus lebih lebih berkoordinasi lagi supaya tau kendala apa yang ada di Dinas baik dari segi pencegahan maupun perlindungan yang dilakukan terhadap kasus kekerasan terhadap anak, agar Peraturan yang telah di amanatkan dapat berjalan dengan maksimal.
2. Di harapkan Dinas PMDP3A lebih Meningkatkan kualitas interaksi dan pendidikan kepada masyarakat, khususnya di daerah pedesaan yang terpencil, agar pemahaman tentang pentingnya melindungi perempuan dan anak menyebar secara merata dan mampu mengubah cara pandang masyarakat yang masih melihat kekerasan sebagai masalah pribadi atau aib dalam keluarga. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam lingkungan Dinas PMDP3A melalui pelatihan yang berkelanjutan tentang teknik pendampingan bagi korban, konseling, serta cara menangani kasus, agar layanan yang diberikan semakin profesional dan memenuhi kebutuhan para korban.

Mengoptimalkan sistem pengawasan dan evaluasi program di berbagai tingkatan, baik di kabupaten, kecamatan, maupun desa, dengan melibatkan aparat desa dan kader masyarakat, supaya pelaksanaan perlindungan

bisa berjalan lebih terukur, efektif, dan transparan.

3. Di harapkan kepada Masyarakat Kabupaten Musi Rawas Utara dapat berperan aktif dalam mendukung penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dengan meningkatkan kesadaran hukum dan sosial mengenai pentingnya melindungi kelompok rentan dari segala bentuk kekerasan. Sikap saling peduli, responsif terhadap laporan kasus, serta keberanian untuk melaporkan tindak kekerasan kepada pihak berwenang sangat diperlukan agar korban tidak merasa sendirian dan mendapatkan perlindungan yang layak. Selain itu, masyarakat juga diharapkan berpartisipasi dalam kegiatan sosialisasi, penyuluhan, maupun program pemberdayaan yang dilaksanakan pemerintah, sehingga tercipta lingkungan yang aman, ramah, dan bebas dari kekerasan. Peran keluarga, khususnya orang tua, juga sangat penting dalam memberikan pendidikan moral, pengawasan, serta kasih sayang kepada anak, sehingga pencegahan kekerasan dapat dimulai sejak lingkup terkecil, yakni rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

A. AL QUR'AN DAN HADIS

Al Baqarah 124

Al Baqarah 30

alfatihah 4

al A'raf 3

an Nisa 144

al maidah 57

HR Bukhari Muslim

HR Muslim

al maidah 8

an Nisa 58

HR Bukhari

B. BUKU

Abdul Majid, Implementasi Kurikulum 2013 Kajian Teoritis dan Praktis, (Bandung: Interes Media, 2014).

Abdul Mukthie Fadjar, Sejarah, Elemen dan Tipe Negara Hukum, (Malang: Setara Press, 2016).

Arifin Tahir, Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Bandung : Alvabeta 2020

Arif Furchan, Pengantar Metode Penelitian Kualitatif, (Surabaya: Usaha Nasional 1992).

Darmawan, I. Putu. Hukum Perlindungan Anak di Indonesia. Bandung: Refika Aditama, 2018.

Dunn, William N. Analisis Kebijakan Publik (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2003)

Edward III 4 komponen teori implementasi peraturan (2010).

Hamid, Abu. Fiqh Siyasah dalam Sejarah Pemikiran Politik Islam. Makassar: Alauddin University Press, 2012.

Harahap, Solehuddin. "Siyasah Syari'iyah dalam Perspektif Islam." : Jurnal Hukum Islam 5.2 (2022).

brahim, Jhonny. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayumedia, 2006.

Jafar, Wahyu Abdul. "Fiqh Siyasah dalam Perspektif al-Qur'an dan al-Hadist." Al Ijarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam 3.1 (2018): 18-28.

John Kenedi, Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia, (Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR, 2017).

Joni, Muhammad. Perlindungan Anak: Perspektif Hukum Nasional dan Internasional. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.

Lexy J. Moleong, Metodologi penelitian kualitatif , (Bandung : Remaja Rosyda Karya, 2010),

Mahmadatun, Siti. "Konsep Fiqh Siyasah Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo. Nomor 45 Tahun 1990." Millah: Journal of Religious Studies (2017): 305-320.

Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2016.

Moh. Kusnardi, Harmaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, (Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Sinar Bakti, 1983).

Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah...

Mulyadi, "Implementasi Organisasi, Yogyakarta," Gadjah Mada University 2015

Noor, Juliansyah. Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah. Jakarta: Kencana, 2011.

Oktasari Linda Duana. "Implementasi Kebijakan Pendidikan Lingkungan Hidup di SMA Negeri 1 Perembun." Yogyakarta. Universitas negeri Yogyakarta 2015.

Rusli, Taufik. Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan dan Praktek, (Jakarta : Rineka Cipta, 2002).

Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press, 1986.

Wahab, Solichin. Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara. Edisi kedua (Jakarta: Bumi Aksara, 2011).

C. UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Lembaran Daerah,Peraturan Daerah No.9 tahun 2019,lembaran Daerah kabupaten musi rawas utara. Peraturan Bupati Musi Rawas Utara No. 36 Tahun 2017

Lembaran Negara, Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan anak. lembaran daerah republik indonesia

Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 36 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Anak.

D. SKRIPSI/ JURNAL

Abdul Rahman, A. (2018). Fiqh Siyasah: Konsep dan Implementasinya dalam Sistem Politik Islam. Jakarta: Rajawali Pers.

Chusniatun, "Perlindungan anak dalam perspektif UU Negara RI dan islam" dalam suhuf.volume 28.No1, (2016)

Deri Tri Ananda. Perspektif Fiqh Siyasah Terhadap Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung Dalam Pencegahan Kekerasan Anak.(Disertasi Uin Raden Intan Lampung, 2024)

Halfian azmi rasydi, Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Efektivitas Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Perspektif Fiqh Siyasah, (Ditertasi UIN RADEN INTAN Lampung,2024)

Muhammad SR, Perlindungan Terhadap Perempuan Dan Anak Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang

Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 (Disertasi Doktor, UIN Kiai AhmadSiddiq Jember, 2023)

Saitya Bagus Ida Subrahmaniam, Faktor-faktor Penyebab Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak,V XIV,VYAVAHARADUTA, 2019, h 5-6

Vabella V Tesalonka, Femmy M.G.Tulisan,Rully Mambo,"Kewenangan Dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Pada Edukasi Pelecahan Seksual Dikota Bitung",Vol VII,(2021).

E. Artikel

<https://www.antaraneews.com/berita/4016175/dinas-pppa-sumsel-data-kasus-kekerasan-pada-perempuan-tinggi>

<https://linggaupos.disway.id/read/679021/kepergok-istri-rudapaksa-anak-tiri-pekerja-perkebunan-di-musi-rawas-utara-ditangkap>

<https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/60b74ec91265d25/2382-ribu-penduduk-musi-rawas-utara-lulusan-sma-pada-juni-2024>